



**PENETAPAN**

Nomor : /Pdt.P/2017/ PA.Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan:

umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON I"** ;

umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON II"** ;

Mengajukan dispensasi Nikah terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II

umur 14 tahun (17-06-2002), agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 08 Februari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan

*Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-Lpk  
.Hal. 1 dari 7 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register nomor : /Pdt.P/2017/ PA.Lpk. tanggal 08 Februari 2017 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari **Dea Ayunda Binti Suryadi** yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juli 2001 dihadapan pejabat PPN KUA. Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 365/12/VIII/2001 tertanggal 20 Agustus 2001;
2. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang Lelaki bernama **Rudi Ansyah Lubis Bin Adnan Lubis**, umur 17 tahun (19-09-1999), bertempat tinggal di Lorong II, Desa Batu Gingging, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa hubungan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan lelaki tersebut sangat akrab yang sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik ditinjau dari hukum Islam atau kehidupan masyarakat pada umumnya;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 16 tahun, oleh karenanya terlebih dahulu harus mendapat izin/dispensasi Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut :

Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-Lpk  
.Hal. 2 dari 7 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada **Dea Ayunda Binti Suryadi** untuk menikah dengan **Rudi Ansyah Lubis Bin Adnan Lubis**.
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil di alamat tempat tinggal masing-masing, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa di depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar maksud dan tujuannya untuk meminta dispensasi kawin terlebih lebih lagi usia anak para pemohon masih belia dan dibawah umur yang masih memiliki lagi kesempatan yang banyak untuk mendapatkan pendidikan baik formal maupun non formal demi untuk bekal dimasa yang akan datang, namun para pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak layak dimediasi sehingga acara selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan Pemohon telah melengkapinya dengan penjelasan seperlunya secara lisan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para Pemohon untuk menghadirkan **Dea Ayunda Binti Suryadi** dan **Rudi Ansyah Lubis Bin Adnan Lubis** di muka persidangan untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapinya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan,

*Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-Lpk  
.Hal. 3 dari 7 Halaman*



sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut ;

**PERTIMBANGN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II . telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana para Pemohon. telah hadir dan menghadap dipersidangan secara inpersone, sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati para Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak layak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon anak Pemohon yang bernama **Dea Ayunda Binti Suryadi** masih berumur 14 tahun (17-06-2002) dan calon suaminya bernama **Rudi Ansyah Lubis Bin Adnan Lubis**, lahir 19-09-1999 yang baru berumur 17 tahun, Majelis berpendapat bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II juga calon pasangannya masih jauh dibawah ketentuan usia perkawinan yang diperbolehkan untuk diberikan dispensasi kawin oleh Pengadilan sehingga kedua pasangan calon suami isteri tersebut belum memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kendatipun dalam pasal tersebut tidak menyebutkan /menentukan batasan usia minimal seorang anak yang diperbolehkan untuk dimintakan dispensasi perkawinan, majelis berpendapat bahwa kekurangan usia tersebut tidak terlalu jauh dari dari

*Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-Lpk  
.Hal. 4 dari 7 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasan umur yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu belum cukup usia 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi seorang pria yang ingin melangsungkan perkawinan setidaknya telah mendekati dengan hitungan bulan pada usia minimal dan tidak sampai dalam hitungan tahun dari jarak usia minimal yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih berumur 14 tahun adalah masih prematur untuk dimintakan dispensasi kawin oleh karenanya sangat beralasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih berumur 14 tahun dan pasangannya masih berusia 17 tahun yang masih jauh berumur dari batas minimal sampai dengan 2 ( dua) tahun dari batas minimal sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sangat bertentangan dengan undang-undang nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak,

Menimbang, bahwa oleh karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon pasangannya yang juga masih dibawah usia minimal seharusnya juga orang tua dari calon pasangan pria harus juga mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai alasan hukum yang kuat maka oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima /NO. *Niet onvanklijke verklard*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-Lpk  
.Hal. 5 dari 7 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I.

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima /NO. *Niet onvanklijke verklard*;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp .- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Samlah. bertindak selaku Ketua Majelis, dan Drs.Irpan Nawi Hasibuan,SH. serta Drs. Husnul Yakin,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 Miladiyah Miladiyah bersamaan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Panitera Pengganti Nur Azizah, SH. dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Drs.Irpan Nawi Hasibuan,SH

Dra.Hj. Samlah.

Hakim Anggota,

Drs.Husnul Yakin,SH.MH

Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-Lpk  
.Hal. 6 dari 7 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Nur Azizah,SH.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses-----	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan-Panggilan -----	Rp.	225.000,-
4.	Biaya Redaksi-----	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai -----	Rp.	6.000,-
J u m l a h -----		Rp.	316.000,-

Putusan No. /Pdt.G/2016/PA-Lpk  
.Hal. 7 dari 7 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)